



**BUPATI WAKATOBI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman pegawai negeri sipil, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h Pasal 2 diubah dan di antara angka 1 dan angka 2 huruf a Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
  1. PDH warna khaki;
    - 1a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap
  2. PDH tenun khas Daerah;
  3. PDH Camat dan Lurah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disebut pakaian LINMAS;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga; dan
- j. Pakaian Dinas Khusus Lainnya disingkat PDKL.

2. Ketentuan huruf a angka 8 dan angka 12, huruf b angka 8 ayat (2), huruf a angka 6 ayat (3) dan huruf a angka 3 ayat (4) Pasal 4 diubah dan di antara angka 8 dan angka 9 huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari :
  - a. PDH warna khaki pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
    2. celana panjang sesuai warna baju;
    3. kerah baju berdiri;
    4. saku atas dua pakai tutup;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV pada SKPD dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. Nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo Daerah;
    - 8a. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dipasang dilengan kanan atas
    9. logo Daerah dipasang di lengan kiri;
    10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
    12. sepatu tutup warna hitam; dan
    13. pakai muts/tutup kepala.
  - b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. kemeja lengan pendek;
    2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
    3. kerah baju berdiri;
    4. saku atas dua pakai tutup;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV SKPD dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

8. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo Daerah;
  - 8a. nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dipasang dilengan kanan atas
  9. logo Daerah dipasang di lengan kiri;
  10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
  12. sepatu pantovel warna hitam; dan
  13. pakai muts/tutup kepala.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
  - d. bagi PNS golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH;
  - e. bagi PNS golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang bagi yang berjilbab.
- (2a) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1a terdiri dari:
- a. PDH kemeja putih pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. kemeja lengan pendek/panjang;
    2. celana panjang warna hitam atau gelap;
    3. kerah baju berdiri;
    4. saku atas sebelah kiri;
    5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas dada kanan;
    7. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
    8. sepatu tutup warna hitam.
  - b. PDH kemeja putih wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. kemeja lengan pendek/panjang
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
    3. kerah baju berdiri;
    4. saku atas sebelah kiri;
    5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas dada kanan;
    7. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
    8. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :

- a. PDH tenunan khas Daerah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. baju lengan panjang/lengan pendek dengan motif khas Daerah;
    2. kerah baju berdiri;
    3. celana panjang warna gelap;
    4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
    6. sepatu tutup warna hitam.
  - b. PDH tenunan khas Daerah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. baju tenunan khas Daerah lengan panjang/lengan pendek dengan motif khas Daerah;
    2. kerah baju berdiri;
    3. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
    4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
    6. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH tenunan khas Daerah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari :
- a. PDH Camat pria dan Lurah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. celana panjang warna khaki; dan
    3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - b. PDH Camat dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna khaki; dan
    3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14A**

Model PDH khaki dan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan angka 1a tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas dan atributnya di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH tenunan khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tenunan khas Daerah Wakatobi secara utuh (bukan sentuhan/kombinasi).

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi  
pada tanggal 2 - 1 - 2016

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2 - 1 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H. SUDJITON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 1**



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : 1 TAHUN 2016**


**TANGGAL : 2 JANUARI 2016**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI**


**1. PDH PRIA**



**Keterangan :**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Lidah bahu              | k. Tanda pengenal                       |
| b. Kancing baju            | l. Sambungan bahu                       |
| c. Papan nama              | m. Lengan pendek                        |
| d. Tanda jabatan           | n. Saku celana<br>belakang              |
| e. Ikat pinggang           | o. Nama Pem. Prov.<br>Sulawesi Tenggara |
| f. Saku celana depan       | p. Tanda pangkat                        |
| g. Krah baju               |   |
| h. Lencana Korpri          |   |
| i. Nama Pem. Kab. Wakatobi |   |
| j. Lambang Daerah          |   |


## 2. PDH WANITA



### **Keterangan :**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Papan nama                 | h. Saku depan                           |
| b. Kancing baju               | i. Rok                                  |
| c. Krah rebah                 | j. Nama Pem. Prov.<br>Sulawesi Tenggara |
| d. Lencana Korpri             | k. Lidah bahu                           |
| e. Lambang Daerah             | l. Tanda pangkat                        |
| f. Nama Pem. Kab.<br>Wakatobi | m. Tanda jabatan                        |
| g. Tanda pengenalan           |   |


### 3. PDH WANITA BERJILBAB



#### **Keterangan :**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Papan nama              | h. Saku bawah dengan tutup           |
| b. Kancing baju            | i. Rok panjang                       |
| c. Krah rebah              | j. Nama Pem. Prov. Sulawesi Tenggara |
| d. Lencana Korpri          | k. Tanda pangkat                     |
| e. Lambang Daerah          | l. Tanda pengenal                    |
| f. Nama Pem. Kab. Wakatobi |                                      |
| g. Tanda jabatan           |                                      |

#### 4. PDH WANITA HAMIL




**Keterangan :**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Papan nama              | g. Lambang Daerah                    |
| b. Kancing baju            | h. Tanda jabatan                     |
| c. Flui                    | i. Flui belakang                     |
| d. Krah rebah              | j. Nama Pem. Prov. Sulawesi Tenggara |
| e. Lencana Korpri          | k. Tanda pangkat                     |
| f. Nama Pem. Kab. Wakatobi | l. Tanda pengenalan                  |

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH


### 1. PDH PRIA



**Keterangan :**

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

## 2. PDH WANITA



**Keterangan :**

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

**BUPATI WAKATOBI,  
TTD/CAP  
H U G U A**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI****NOMOR : 1 TAHUN 2016****TANGGAL : 2 JANUARI 2016****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI****JADUAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pakaian</b>	<b>Hari</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pakaian LINMAS	Senin	-
2.	PDH warna khaki	Selasa s.d. Rabu	-
3.	PDH Kemeja Putih	Kamis	-
3.	PDH Tenunan Khas Daerah	Jumat	-
4.	Pakaian Olahraga	Sabtu	-
5.	KORPRI	✓Setiap tanggal 17 bulan berjalan ✓Hari Besar Nasional ✓Hari Ulang Tahun Korpri	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	✓Pada saat menjalankan tugas operasinal lapangan ✓Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati	

**BUPATI WAKATOBI,****TTD/CAP****H U G U A**